



Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

Fahrul Resa Taekedangan¹, Josina A. Yvone Wattimena², Reimon Supusepa^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : reimonsupusepa@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: Immigration as stated in Chapter 1 Article 1 number (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration is a matter regarding the movement of people entering or leaving the territory of the Republic of Indonesia and the supervision of foreigners in the territory of the Republic of Indonesia. The arrival of foreign nationals can actually have a positive impact, as in this era of globalization it can help develop tourism levels and develop economic investment in various regions. However, many people do not know that crimes often occur when foreign nationals come to Indonesia, for this reason the problem studied in this paper is how to overcome immigration crimes committed by foreign nationals.

Results of the Research: Efforts to overcome immigration crimes committed by foreign citizens by means of prevention and deterrence. Prevention is a temporary prohibition on certain people leaving the territory of Indonesia for certain reasons. Meanwhile, deterrence is a temporary prohibition on certain people from entering Indonesian territory based on certain reasons. The implementation of prevention and deterrence is the authority of the Ministry of Law and Human Rights issued through the Directorate General of Immigration. There is a need for the government and law enforcement officials to play a role in preventing and dealing with immigration crimes committed by foreign citizens.

Keywords: Mitigation efforts; criminal acts; immigration

Abstrak

Latar Belakang: Keimigrasian sebagaimana disebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Kedatangan warga negara asing sebenarnya bisa berdampak positif, seperti di era globalisasi ini dapat membantu mengembangkan tingkat kepariwisataan dan mengembangkan investasi perekonomian diberbagai daerah. Akan tetapi, banyak orang tidak mengetahui bahwa sering juga terjadi suatu kejahatan dari kedatangannya warga negara asing ke Indonesia, untuk itu permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer dan sekunder serta prosedur pengumpulan bahan yang menggunakan studi kepustakaan

Hasil Penelitian: Upaya penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan cara pencegahan dan penangkalan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang

tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah wewenang Kementerian hukum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Diperlukan peran Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulang tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga Negara asing.

Kata Kunci: Upaya penanggulangan; tindak pidana; Keimigrasian

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa : Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara dan Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bagi warga negara asing yang akan datang berlibur dan menetap di Indonesia, terdapat penegakan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Keimigrasian sebagaimana disebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.

Kedatangan warga negara asing sebenarnya bisa berdampak positif, seperti di era globalisasi ini dapat membantu mengembangkan tingkat kepariwisataan dan mengembangkan investasi perekonomian diberbagai daerah. Akan tetapi, banyak orang tidak mengetahui bahwa sering juga terjadi suatu kejahatan dari kedatangannya warga negara asing ke Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung aspek internasioal atau berdimensi internasional tetap harus dipertahankan karena sebagai suatu disiplin hukum yang relatif sangat baru, agar dapat memenuhi syarat yaitu: memiliki asas - asas dan kaidah-kaidah yang ditaati masyarakat internasional serta memiliki lembaga-lembaga dan proses mewujudkan hukum itu didalam kenyataan masyarakat.¹

Tindak pidana dengan kata lain *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang dimana aturan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan pengertian hukum pidana menurut pendapat para sarjana hukum, diantaranya Sudarto mengatakan bahwa: ² Hukum pidana memuat aturan - aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan asas dan metode hukum acara pidana. Sehingga apabila terjadi kasus tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga Negara asing harus dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.

Conoth kasus tindak pidana keimigrasian yang terjadi Di kota Ambon, dengan pelaku warga negara asing (Belanda) atas nama David George Makatita yang telah diamankan kepolisian pada Polresta Ambon dan pulau-pulau lease karena diduga telah

¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, 2016, hal 34

² Az Azmi, *Pengertian Hukum Pidana*, 2016, Diakses melalui

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

melakukan pemalsuan identitas agar dapat berdomisili di ambon. Sesuai dengan data keimigrasian tersangka George diketahui telah berada dan menetap di Indonesia sejak tahun 2013, dan untuk tinggal berlama-lama di Indonesia, pelaku George kemudian membuat KTP dan Kartu keluarga Palsu sebagai warga kota ambon guna mengelabui sistem keimigrasian agar dapat berdomisili di Ambon dengan leluasa.³

Diketahui bahwasannya penahanan terhadap terdakwa George David (GD) sempat dilakukan di rumah tahanan negara (RUTAN) kelas II Ambon pada 24 maret 2021 atas tindak pidana manipulasi data kependudukan. Kemudian terdakwa GD didakwa atas pelanggaran terhadap pasal 94 Undang-undang Nomor. 24 tahun 2013 dengan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kemudian diketahui bahwasannya GD mendapat remisi umum pada 17 agustus 2022 lalu oleh karena maka GD dibebaskan dan dinyatakan telah selesai menjalankan pidana pada 17 agustus 2022 yang mana pembebasan ini cepat 1 bulan dari vonis hakim yang seharusnya GD dibebaskan pada 5 september 2022.⁴

Setelahnya, GD diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon dan didetensi selama 3 (tiga) hari di ruang detensi Kanim Kelas I TPI Ambon. Pada tanggal 20 Agustus 2022, GD dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Makassar dalam rangka Pendeportasian ke negara asal sesuai pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Setelah 20 hari didetensi Di Rumah Detensi Imigrasi Makassar, GD dideportasi kembali ke Belanda.⁵

Tindak pidana keimigrasian terhadap warga negara asing yang sengaja melakukan kegiatan dengan menyalahgunakan aturan keimigrasian dengan melakukan kepentingan yang berbeda yang tidak sesuai dengan pemberian izin keimigrasian maka akan diberikan berupa tindak pidana keimigrasian (pro justitia) atau berupa tindak administrasi keimigrasian.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing ?.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, prosedur pengolahan dan analisa bahan hukum secara kualitatif. ⁶

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pengawasan dan Penindakan Tindak Pidana Keimigrasian

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing yang termasuk dalam lingkup tugas

³<https://www.satumaluku.id/2021/04/warga-belanda-di-ambon-ditangkap-polisi.html> Diakses tanggal 2 April 2023 Pukul 20.00 WIT

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

pengawasan keimigrasian. Dengan demikian, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia guna tegaknya kedaulatan negara.

Unsur pertama, pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*). Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), merupakan tindakan yang dapat dipidana⁷.

Membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 pengaturan lalu lintas keluar masuknya wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.⁸

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 pasal 8 dan 9 tentang keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 9

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- 3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan

⁷ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Op.Cit, hal 66

⁸ Bagir Manan, *Hukum keimigrasian dalam sistem hukum Nasional*, disampaikan dalam rapat kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta 14 Januari 2005, hal 7

penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap lalu-lintas keluar masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, merupakan tindakan yang dapat dikenakan pidana dan hal tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 113.

Unsur kedua dari pengertian Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan.

Unsur kedua dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.⁹

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut. Dari keseluruhan prosedur keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.¹⁰

Berdasarkan pengertian umum, dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya keimigrasian merupakan : suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan kedalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.

Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan itu berlangsung sesuai dengan rencana. Pengawasan keimigrasian harus dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing.

⁹ Abdullah Sjahrif (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993), hal 78

¹⁰ Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal 66

Tindakan berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang berlaku dalam praktik antar negara dapat menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat (*unfriendly act*) terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing. Dalam rangka membantu kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas pengawasan orang asing, maka di Kementerian Hukum dan HAM dibentuklah Biro Pengawasan Orang Asing. Tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan orang asing, kementerian Hukum dan HAM diberi wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh instansi lain untuk mengambil tindakan tertentu sebagai suatu tindakan administratif imigrasi terhadap orang asing. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam melakukan pengawasan diperlukan kepekaan indera atau *sensitivity* dari petugas imigrasi terhadap semua peristiwa yang dapat diduga dan atau mengandung unsur-unsur terjadinya pelanggaran keimigrasian. Adapun bentuk pengawasan terhadap orang asing adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa catatan pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan keberadaan orang asing dengan cara :
 - a. Penyusunan Daftar Nama Orang Asing, pembuatan Daftar Orang Asing sejak masuk, perpanjangan izin kunjungannya kecuali Orang Asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)
 - b. Kartu Pengawasan ; Setiap pemberian izin keimigrasian dibuat kartu pengawasan dan tersimpan tersusun sesuai dengan tanggal habis masa berlakunya dan tanggal keberangkatannya. Dalam proses ini pengawasan dilakukan oleh masing-masing Kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan perizinan terhadap Orang Asing tersebut dan dalam proses pemberian perizinan tersebut para petugas diharuskan meneliti manfaat dan keuntungan dari Orang Asing tersebut untuk tetap diberi izin tinggal di Indonesia.
Namun demikian suatu kenyataan bahwa Sistem Pengawasan Administratif ini tidak mampu menyiapkan semua Orang Asing yang masuk dan berada di Indonesia. Terlebih berdasarkan kebijakan Pemerintah ada beberapa Negara (+11 negara) yang warganya diberikan fasilitas bebas visa untuk datang dan masuk serta berada di Indonesia. Dengan demikian warga dari Negara yang diberi fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat tidak lagi diseleksi melalui permohonan aplikasi visa (cukup menunjukkan paspor di TPI) dapat diberikan izin tinggal selama 30 hari, dan selama tinggal di Indonesia tidak ada kewajiban bagi Orang Asing itu untuk mendaftarkan diri/melaporkan diri ke Kantor Imigrasi sehingga kartu pengawasan atas nama mereka (Orang Asing) tidak pernah tercantum di sana. Maka pengawasannya sangat bergantung pada kejelian petugas imigrasi yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sementara itu pengawasan selanjutnya bergantung pada pengawasan lapangan.
2. Pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

¹¹ Abdullah Sjahrif (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal 78

Pemantauan dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi. Dalam pelaksanaan Pengawasan Orang Asing, pihak imigrasi melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim SIPORA).

Manfaat yang diharapkan, tim ini bukan hanya melaksanakan tugas Pengawasan Orang Asing melainkan juga membentuk jalinan kerjasama, harmonisasi peraturan dan pelaksanaannya, melancarkan mekanisme pertukaran informasi dan pengambilan keputusan dalam rangka pengawasan orang asing dapat berjalan efektif. Adapun tata cara pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, keterangan dan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
 - 1) Pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia;
 - 2) Pengolahan data dan informasi kegiatan orang asing; dan
 - 3) Koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidangnya menyangkut orang asing;

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya yang patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Tindakan keimigrasian ini dilakukan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan keimigrasian dikenakan kepada setiap orang asing di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berupa:

1. Diduga melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan yang meliputi :
 - a. Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia;
 - c. Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum;
 - d. Ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat masyarakat;
 - e. Memberikan gambaran yang keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia;
 - f. Menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran dan lainnya serta mabuk-mabukan di tempat-tempat umum;
 - g. Tidak mempunyai biaya hidup, melakukan tindakan pengemis baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - h. Merusak atau mengganggu tertib sosial dan masyarakat termasuk lingkungan pekerjaannya;
 - i. Menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan;
 - j. Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan;

k. Memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadudombaan, di antara semua rekan atau suku dan golongan.

Pelanggaran ketentuan perundangundangan sebagai hukum positif di wilayah Republik Indonesia, seperti :¹²

- a. Diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 sampai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;
- b. Diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundangundangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap :

1. Pencegahan adalah :

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- c. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

2. Penangkalan untuk orang asing adalah :

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

3. Penangkalan untuk WNI adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur :¹³

- a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- c. Departemen Luar Negeri;
- d. Departemen Dalam Negeri;
- e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
- f. Badan Koordinasi Intelijen Negara;

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan tindakan keimigrasian adalah segala perbuatan yang menyangkut keamanan negara dan melanggar hukum termasuk hukum keimigrasian.

Adapun bentuk tindakan keimigrasian tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Penolakan masuk ke wilayah Indonesia, yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 22 dan Pasal 48 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
2. Penolakan keluar dari wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
3. Pencegahan, diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, sedangkan penangkalan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 21 UU. No. 9 Tahun 1992;
4. Dikenakan biaya beban, yang diatur dalam Pasal 45 UU. No. 9 Tahun 1992;

¹² Tangun Susilo, *I Wayan, Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap* di Kota Denpasar : Universitas Udayana. Denpasar, 1993, hal 76

¹³ Ibid

¹⁴ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung. , 2011, hal 61

5. Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin keberadaan atau izin keimigrasian diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a UU. No. 9 Tahun 1992
6. Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b UU. No. 9 Tahun 1992;
7. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c UU. No. 9 Tahun 1992;
8. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;

Tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan menerakan tanda penolakan di paspornya. Sedangkan bagi orang asing yang telah melakukan atau terlibat dalam perkara tindak pidana yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana keimigrasian diajukan ke pengadilan. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa selain Penyidik Pejabat Polri juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan masih aktif di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.¹⁵

Wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tidak mengurangi wewenang Penyidik Pejabat Polri untuk menyidik tindak pidana keimigrasian hal mana berlakunya *Criminal Integrated Justice System*. Artinya apabila kedatangan warga asing melakukan tindak pidana imigrasi, maka pejabat imigrasi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan menyidik orang asing tersebut, setelah selesai proses penyidikan tersebut maka berkas perkara diserahkan kepada Penyidik Polri untuk diperiksa kembali. Setelah diperiksa kelengkapannya maka berkas perkara diteruskan kepada Penuntut Umum, jika berkas tersebut dinyatakan selesai oleh Penuntut Umum akan dilanjutkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah menjalani pidananya dikembalikan kepada pihak imigrasi dan untuk menunggu proses deportasi dimasukkan ke dalam karantina imigrasi. Dengan ketentuan yang baru, sekarang karantina imigrasi fungsinya diganti dengan Rumah Detensi Imigrasi yang lokasinya dimasing-masing Kantor Imigrasi. Detensi (orang asing penghuni Detensi Imigrasi) hanya diperbolehkan tinggal selama 7 (tujuh) hari, selebihnya Detensi harus dikirim ke Ruang Detensi Imigrasi (*Rudenim*) yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Imigrasi tersebut.¹⁶

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian

Pembangunan di bidang hukum, khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan struktural, yaitu pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi juga harus mencakup

¹⁵ Indra Muhamad, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian*. Bandung, 2008, hal 45

¹⁶ Setiawan, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi*, Jakarta, 2013, hal 55

pembangunan substansial yang berupa produk yang merupakan hasil dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum pidana dan pembangunan kultural, yaitu sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum tersebut.¹⁷

Upaya untuk hukum, juga dikenal sebagai hukum pidana, adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang berfokus pada aspek sosial dari upaya untuk memperoleh hukum. Ini karena tujuan tujuana adalah untuk membantu orang mencapai tujuannya sejak awal. Akan tetapi, kebijakan juga melibatkan perolehan hukum dan, lebih khusus lagi, tawaran sosial, seperti penggunaan sumber daya rasional untuk membantu orang mencapai tujuannya. Istilah kebijakan mengacu pada kenyataan bahwa penerapan (hukum) pidana bukanlah suatu keharusan tersendiri. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan sosial yang dikenal dengan kebijakan sosial dengan tujuan untuk mencapai kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan pertahanan sosial (*social defence policy*) guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi penduduk.¹⁸

Untuk mencapai kemajuan sosial, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang belum ada atau belum terbentuk. Ketika digunakan dalam hubungannya dengan pengaturan pidana, hal ini dikenal sebagai tindak pidana atau kejahatan karena melibatkan penggunaan hukuman atau sarana hukum pidana, dan juga dikenal sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*corrective strategy*).¹⁹

Oleh karena itu, apabila suatu strategi tertentu untuk sewaktu-waktu akan digunakan, maka hukum pidana yang digunakan dalam hal ini merupakan suatu langkah yang harus dianalisis dan diinterpretasikan agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut dapat diperkirakan dengan cara yang seakurat mungkin. Penggunaan hukum pidana sebagai strategi untuk mendidik masyarakat tentang ancaman dan/atau gangguan kejahatan merupakan salah satu bentuk kebijakan peradilan pidana, yaitu penggunaan kekuatan rasial untuk mempromosikan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus tercakup dalam tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) mulai dari kebijakan/upaya-upaya kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) sampai dengan kebijakan/upaya pertahanan sosial (*social defence policy*).). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa reformasi peradilan pidana merupakan sarana pemberdayaan individu untuk mencapai tujuannya. Selain itu, operasionalisasi hukum pidana (*penal policy*) melibatkan beberapa teknik yang berbeda, termasuk formula (untuk legislatif), aplikasi (untuk yudisial/peradilan), dan eksekusi (untuk yudisial/administrasi). Rumus tes jenis ini adalah contoh tes yang dapat dipikirkan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya melalui penggunaan hukum pidana. Kebijakan kesalahan/kelemahan legislatif merupakan strategi untuk memastikan bahwa penerapan dan pelaksanaan undang-undang dilaksanakan secara efektif.

¹⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hal. 3-4

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 73

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu kejahatan penanggulangan melalui upaya penal yang berupa tindakan seperti penangkapan/perampasan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan²⁰.

Ketika kejahatan selesai, istilah penal pertama kali disebutkan dalam sifat represif (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan), sedangkan istilah non-penal pertama kali disebutkan dalam sifat preventif (pencegahan, atau penangkalan). Sifat represif dilihat perbedaan dari perbedaan secara luas, karena tindakan represif pada hakikatnya merupakan tindakan penindasan, pemberantasan, atau penumpasan.²¹

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- 1) Penerapan hukum pidana (penerapan hukum pidana);
- 2) Pencegahan tanpa hukuman, disebut juga Pencegahan
- 3) Untuk mempengaruhi opini publik melalui media massa (mempengaruhi opini publik tentang kejahatan dan hukuman)

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), tanpa pidana (non penal), Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tindakan preventif, represif, dan kuratif, yakni :

- a) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yaitu bagian dari kebijakan peradilan pidana kebijakan pidana dapat mengambil banyak bentuk, baik kecil maupun besar. Selain kebijakan peradilan pidana, ia dianggap sebagai metode dan seperangkat aturan untuk menangani kejahatan efek perdagangan manusia yang mirip dengan pidana.

Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari struktur hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari penyidik, penuntut umum dan hakim. Politik kriminal adalah bentuk pemerintahan yang dilakukan melalui resmi dan perundang-undangan-undangan untuk menetapkan norma sentral bagi massa, seperti halnya seni yang lebih kuno.

- b) Tindakan Represif, disebut juga dengan jenis tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggapi suatu kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pelaksanaannya pidana. Ini adalah salah satu contoh bagian-bagian dari sistem peradilan pidana, dan harus digunakan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-orang jahat yang berusaha memperbaiki kejahatan tersebut.
- c) Yang dimaksud dengan tindakan kuratif adalah tindakan preventif yang digunakan dalam rangka kegiatan yang biasa disebut dengan penanggulangan kejahatan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, istilah tindakan kuratif berbeda dengan tindakan represif karena digunakan bersamaan dengan tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

Upaya hukum, juga dikenal sebagai hukum pidana, adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang berfokus pada aspek sosial dari upaya untuk memperoleh hukum. Ini karena tujuan dari upaya ini adalah untuk membantu orang mencapai tujuan mereka sejak awal. Namun demikian, upaya tersebut juga dapat disebut sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga, Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 1st ed. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986, hal. 188

kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya bukanlah suatu kewajiban. Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan kebijakan sosial yang dikenal dengan kebijakan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat²².

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual atau potensial terjadi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendorong kebijakan pertahanan sosial. Dalam hal ini disebut tindak pidana atau kejahatan dalam konteks *criminal policy* karena menyangkut penggunaan sarana hukum pidana (penal), dan disebut juga sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).²³

Pencegahan dan penangkalan yang dapat dilakukan oleh keimigrasian untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian. "Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu."

Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah wewenang Kementrian hokum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu permintaan pencegahan dan penangkalan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Pasal 2 dapat dilakukan oleh :²⁴

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Jaksa Agung dan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Diketahui atau diduga terlibat dengan sindikat kejahatan internasional;
2. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
3. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
4. Atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
5. Pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia;
6. Alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Pengaturan pencegahan dan penangkalan dalam Undang-Undang Keimigrasian terutama terhadap orang asing adalah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang

²²Barda Nawawi Arief, *Op-cit*, hal 73.

²³Barda Nawawi Arief, *Op-cit*, hal 240.

²⁴ Indra Muhamad, *Op.Cit*, hal 77

keimigrasian yang menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijaksanaan yang didasarkan pada prinsip yang bersifat selektif. berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diizinkan masuk dan ke luar wilayah Indonesia. Orang asing dengan alasan tertentu seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini berlaku pula bagi Warga Negara Indonesia yang dengan alasan tertentu pula dapat dicegah untuk ke luar wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang tersebut telah diatur jenis-jenis yang termasuk tindak pidana keimigrasian termasuk sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran keimigrasian tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing telah diatur dalam undang-undang keimigrasian secara jelas dan tegas. Termasuk proses pengawasan terhadap orang asing yang keluar dan masuk serta melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.²⁶

Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh instansi Imigrasi saja tetapi juga berkoordinasi dengan instansi Pemerintah lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Agama, Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya. Selain melalui pengawasan orang asing, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian lainnya melalui tindakan keimigrasian dan proses pencegahan dan penangkalan (*CEKAL*). Pengawasan dan penindakan keimigrasian adalah suatu tindakan yang berkelanjutan, artinya tidak mungkin dilakukan penindakan keimigrasian sebelum melalui proses pengawasan keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan keselamatan. Dalam hal ini juga dijelaskan tentang pendetensian terhadap orang asing yang sedang dalam proses pendeportasian.²⁷

Dengan demikian dari penjelasan mengenai penegakan hukum keimigrasian sampai pada pencegahan dan penangkalan maka dapat diartikan bahwa dalam penegakan hukum keimigrasian harus dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam kenyataannya keimigrasian tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam hal pengawasan dengan maksimal sehingga masih terdapat orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa ada kelengkapan dokumen yang sah. Seperti kasus Di kota Ambon, terjadi kasus yang melibatkan warga negara asing (Belanda) atas nama David George Makatita yang telah diamankan kepolisian pada polresta Ambon dan pulau-pulau lease karena diduga telah melakukan pemalsuan identitas agar dapat berdomisili di ambon. Sesuai dengan data keimigrasian tersangka George diketahui telah berada dan menetap di Indonesia sejak tahun 2013, dan untuk tinggal berlama-lama di

²⁵ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung, 2006, hal 89

²⁶ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta., 2004, hal 90

²⁷ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, 2011, hal 76

Indonesia, pelaku George kemudian membuat KTP dan Kartu keluarga Palsu sebagai warga kota ambon guna mengelabui sistem keimigrasian agar dapat berdomisili di Ambon dengan leluasa.²⁸

Diketahui bahwasannya penahanan terhadap terdakwa George David (GD) sempat dilakukan di rumah tahanan negara (RUTAN) kelas II Ambon pada 24 maret 2021 atas tindak pidana manipulasi data kependudukan. Kemudian terdakwa GD didakwa atas pelanggaran terhadap pasal 94 Undang-undang Nomor. 24 tahun 2013 dengan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kemudian diketahui bahwasannya GD mendapat remisi umum pada 17 agustus 2022 lalu oleh karenaa maka GD dibebaskan dan dinyatakan telah selesai menjalankan pidana pada 17 agustus 2022 yang mana pembebasan ini cepat 1 bulan dari vonis hakim yang seharusnya GD dibebaskan pada 5 september 2022.²⁹

Setelahnya, GD diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon dan didetensi selama 3 (tiga) hari di ruang detensi Kanim Kelas I TPI Ambon. Pada tanggal 20 Agustus 2022, GD dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Makassar dalam rangka Pendeportasian ke negara asal sesuai pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Setelah 20 hari didetensi Di Rumah Detensi Imigrasi Makassar, GD dideportasi kembali ke Belanda.³⁰

Dalam Pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada, setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan :

1. Pemalsuan identitas
2. Pertanggung jawaban sponsor
3. Kepemilikan paspor ganda
4. Keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada, permasalahan :

1. Pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA)
2. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing
3. Penyalahgunaan izin tinggal
4. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal
5. Pemantauan/razia
6. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Dalam hal penegakan hukum yang bersifat projustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

²⁸<https://www.satunmaluku.id/2021/04/warga-belanda-di-ambon-ditangkap-polisi.html> Diakses tanggal 2 April 2023 Pukul 20.00 WIT

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

4. Kesimpulan

Upaya penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan cara pencegahan dan penangkalan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah wewenang Kementerian hukum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Diperlukan peran Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga Negara asing.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang terhormat Prof. Dr M.J. Sapteno, S.H.,M.Hum., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr.R.J.Akyuwen,S.H.,M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr.E.R.M.Toule,S.H.,M.S., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr.H.Salmon S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. S. S. Alfons, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr.J. S. F. Peilow,S.H.,M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr.J.A.S.Titahelu,S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana; Dr. J. A. Yvone Wattimena,S.H.,LLM., sebagai Dosen Fakultas Hukum sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis; DR. Reimon Supusepa, S.H., M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum sekaligus sebagai Pembimbing II Penulis; Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan terima kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yakni Mama dan Papa serta adik dan kakak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan ini dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

Jurnal

- H.M. Juliadi Razali, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 41-64, <https://doi.org/DOI:10.35194/jhmj.v7i1.1862>.
- Lokollo, Sopacua, Margie Gladies., Toule, Elsa RM, Astusti Leonie., Salamor, Yonna B., Fadillah, and Nur., "For, The Effectiveness of Parole Pandemic, Prisoners during the Covid-19," *The Effectiveness of Parole for Prisoners during the Covid-19 Pandemic. Journal of Advances in*

Education and Philosophy 4, no. 11 (2020): 478–82,
<https://doi.org/10.36348/jaep.2020.v04i11.008>.

Kayus Kayowuan Leoleba Dian Sari Pusparani Ningtiasih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid 19,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 587–98,
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.587-598>.

<https://www.satumaluku.id/2021/04/warga-belanda-di-ambon-ditangkap-polisi.html>

Diakses tanggal 2 April 2023 Pukul 20.00 WIT

Buku-Buku :

Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993)

Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Barda Nawawi Arief, *Bunga, Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 1st ed. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010

Bagir Manan, *Hukum keimigrasian dalam sistem hukum Nasional*, disampaikan dalam rapat kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta 14 Januari 2005

Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*

Makmur, *Efektioifas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung. , 2011

Indra Muhamad, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian*. Bandung, 2008

Setiawan, *Efektioifas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi*, Jakarta, 2013

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986

Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung, 2006

Tangun Susilo, *I Wayan, Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Denpasar* : Universitas Udayana. Denpasar, 1993

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta., 2004